

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 41 / HUK / 2015

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN IURAN  
JAMINAN KESEHATAN TAMBAHAN TAHAP PERTAMA TAHUN 2015

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan pelayanan jaminan kesehatan perlu adanya penambahan jumlah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Jumlah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tambahan Tahap Pertama Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

## SALINAN

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAMBAHAN TAHAP PERTAMA TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tambahan Tahap Pertama Tahun 2015 sebanyak 88.346 (delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam) jiwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tambahan Tahap Pertama Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berasal dari data:
- a. basis data terpadu sebanyak 69.127 (enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh) jiwa;
  - b. peserta Program Keluarga Harapan sebanyak 11.122 (sebelas ribu seratus dua puluh dua) jiwa;
  - c. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 2.777 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) jiwa; dan
  - d. usulan daerah sebanyak 5.320 (lima ribu tiga ratus dua puluh) jiwa.
- KETIGA : Rincian secara lengkap *by name by address* Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tambahan Tahap Pertama Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan jenis kelompok peserta penerima bantuan iuran berdasarkan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2015  
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

## SALINAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.

SALINAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 41/HUK/2015  
 TENTANG : PENETAPAN JUMLAH PENERIMA  
 BANTUAN IURAN JAMINAN  
 KESEHATAN TAMBAHAN TAHAP  
 PERTAMA TAHUN 2015.

BASIS DATA TERPADU

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH
01	02	03	04	05	06
1.	Jambi	Kota Jambi	Jambi Timur	Tanjung Pinang	3.317
2.	Kep. Babel	Belitung timur	Manggar	Baru	1.453
3.	DKI Jakarta	Kota Jakarta Utara	Penjaringan	Penjaringan	32.686
4.	DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Jatinegara	Kampung Melayu	5.356
5.	Jawa Barat	Karawang	Rengasdengklok	Rengasdengklok Selatan	6.721
6.	Jawa Tengah	Klaten	Pedan	Temuwangi	1.313
7.	DI Yogyakarta	Sleman	Kalasan	Taman Martani	3.311
8.	Jawa Timur	Kota malang	Kedungkandang	Kotalama	4.130
9.	Jawa Timur	Malang	Pakis	Asrikaton	1.105
10.	Jawa Timur	Kota batu	Bumiaji	Tulungrejo	952
11.	Papua Barat	Manokwari	Manokwari Barat	Padarni	2.330
12.	Papua	Kota Jayakarta	Jayapura Selatan	Hamadi	6.453
				<b>Grand Total</b>	<b>69.127</b>

PESERTA PROGRAM KELUARGA HARAPAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH
01	02	03	04	05	06
1.	Jambi	Kota Jambi	Jambi Timur	Tanjung Pinang	1.047
2.	Kep. Babel	Belitung Timur	Manggar	Baru	549
3.	DKI Jakarta	Kota Jakarta Utara	Penjaringan	Penjaringan	987
4.	DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Jatinegara	Kampung melayu	526
5.	Jawa Barat	Karawang	Rengasdengklok	Rengasdengklok Selatan	1.200
6.	Jawa Tengah	Klaten	Pedan	Temuwangi	354
7.	DI Yogyakarta	Sleman	Kalasan	Taman martani	314
8.	Jawa Timur	Kota Malang	Kedungkandang	Kotalama	1.512
9.	Jawa Timur	Malang	Pakis	Asrikaton	94
10.	Jawa Timur	Kota Batu	Bumiaji	Tulungrejo	171
11.	Papua Barat	Manokwari	Manokwari Barat	Padarni	1.685
12.	Papua	Kota Jayakarta	Jayapura Selatan	Hamadi	2.683
				<b>Grand Total</b>	<b>11.122</b>

SALINAN

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH
01	02	03	04	05	06
1.	Jambi	Kota Jambi	Jambi Timur	Tanjung Pinang	406
2.	Kep. Babel	Belitung timur	Manggar	Baru	128
3.	DKI Jakarta	Kota Jakarta Utara	Penjaringan	Penjaringan	538
4.	DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Jatinegara	Kampung Melayu	110
5.	Jawa Tengah	Klaten	Pedan	Temuwangi	66
6.	DI Yogyakarta	Sleman	Kalasan	Taman Martani	937
7.	Jawa Timur	Kota Malang	Kedungkandang	Kotalama	35
8.	Jawa Timur	Malang	Pakis	Asrikaton	296
9.	Jawa Timur	Kota Batu	Bumiaji	Tulungrejo	101
10.	Papua Barat	Manokwari	Manokwari Barat	Padarni	4
11.	Papua	Kota Jayakarta	Jayapura Selatan	Hamadi	156
				<b>Grand Total</b>	<b>2.777</b>

USULAN DAERAH

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH
01	02	03	04	05	06
1.	Jawa Timur	Kota Malang	Kedungkandang	Kotalama	871
2.	Jawa Timur	Kota Batu	Bumiaji	Tulungrejo	439
3.	Jawa Timur	Kota Malang	Lowokwaru	Tlogomas	302
4.	Papua Barat	Manokwari	Manokwari Barat	Padarni	969
5.	Papua	Kota Jayakarta	Jayapura Selatan	Hamadi	2.739
				<b>Grand Total</b>	<b>5.320</b>

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA